

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI PT.BPR PESISIR TANADOANG
KEPULAUAN SELAYAR**

SKRIPSI

Oleh

ANDI MARINI

105730490114



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI PT.BPR PESISIR TANADOANG
KEPULAUAN SELAYAR**

OLEH

**ANDI MARINI
105730490114**

**Diajukan Sebagai Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji
Pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar
Nama Mahasiswa : ANDI MARINI
NIM : 10573 04901 14
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, 22 Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Jamaluddin M., S.E., M.Si.
NBM: 821390

Pembimbing II


Saida Said, S.E., M.Ak.
NBM: 1151808

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si, AK,CA, CSP.
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**


Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas nama **ANDI MARINI**, NIM: **10573 04901 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 123/2018, tanggal 15 Rabiul Akhir 1440 H/22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. 
2. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP. 
3. Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA. 
4. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A. 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MARINI

Stambuk : 10573 04901 14

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,


6000
Andi Marini

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.
NBM : 107 3428

PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayang :

- ❖ Kedua Orang Tua tercinta, sang Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam mengantarku sampai saat ini.
- ❖ Saudara serta sahabat yang telah memberiku kelonggaran waktu sehingga dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi sampai tuntas.

MOTTO HIDUP

“Agar sukses, harus kerja keras”.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana adanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya .

Penyusunan skripsi ini bukanlah hanya sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah berkonsentrasi pada kajian manajemen keuangan. Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berminat pada kajian ini.

Sepenuhnya penulis sadari, bahwa upaya menghadirkan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis, kendala dan tantangannya yang tidak sedikit sungguh demikian dengan keterbatasan dan kesederhanaan tulisan ini, mudah – mudahan dapat memenuhi harapan. Amin.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala

pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntu ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar .
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si . Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar .
4. Bapak Jamaluddin M.,SE., M.Si , selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .
5. Ibu Saida Said.,SE., M.Ak., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi .
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah .

7. Seluruh staff Kantor PT. BPR Pesisir Tana Doang Kepulauan Selayar , yang telah banyak memberikan informasi mengenai pajak penghasilan gaji pegawai.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 terkhusus kelas Ak7-14 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis .
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat tercinta, Dian Novita Sari, Apriani Sukwar, Muh. Azware, Nursia yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini .
10. Terimakasih banyak kepada keluarga besar HIMANSi (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) .
11. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bias tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini .

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar .

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu .

Makassar, september 2018

Penulis

ABSTRAK

Andi Marini, 2018. Analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Bapak Jamaluddin. M dan pembimbing II Ibu Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perpajakan PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar sebagai tanggung jawabnya dalam bentuk suatu kepatuhan wajib pajak atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pph 21. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Pph 21 sesuai dengan peraturan UU perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar telah sesuai dengan perhitungan Pph 21, hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji pegawai PT BPR Pesisir Tanadoang .

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pph 21 .

ABSTRACT

Andi Marini, 2018. Analysis of the imposition of income tax article 21 on the salaries of employees of PT. BPR Coastal Tanadoang Selayar Islands. Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by I supervisor Mr. Jamaluddin. M and II counselor Ms. Saida Said.

This study aims to determine the taxation of PT. Coastal BPR Tanadoang Kepulauan Selayar as its responsibility in the form of a taxpayer compliance with the payment, deposit and reporting Pph 21. The type of research used is quantitative descriptive analysis that is by collecting, classifying, analyzing and interpreting data obtained from the company so that it can give a picture of the actual situation. The calculation technique used in this study is the calculation of Pph 21 in accordance with the regulations of the tax law.

Based on the results of the study, employees of PT. Coastal BPR Tanadoang Selayar Islands is in accordance with the calculation of Pph 21, the results obtained are based on sample calculations on the salaries of employees of PT BPR Coastal Tanadoang.

Keywords: Income Tax Income Tax 21

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	6
B. Pajak	7
C. Penghasilan Pajak PPh Pasal 21	11
D. Sistem Pemungutan Pajak	15
E. Surat Pemberitahuan	16

F. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	18
G. Pelaporan Pajak Penghasilan	19
H. Sumber Pajak Penghasilan Pasal 21	19
I. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	20
J. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	22
K. Tinjauan Empiris	23
L. Penelitian Terdahulu	23
M. Karangka Pikir.....	27
N. Hipotesis Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Populasi dan Sampel.....	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	34
C. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21	38
D. Pembahasan.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Tarif Perpajakan	19
Tabel 1.2	Tarif Penghasilan Kena Pajak	21
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 1.4	Daftar Pegawai, Jabatan, Gaji dan Tunjangan serta Tanggungan Keluarga	35
Tabel 1.5	Range Penghasilan Pegawai Berdasarkan jabatan PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar	39
Tabel 1.6	Jumlah PPh Pasal 21 Setahun Yang Dipungut PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar	60

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber dana pokok yaitu sumberdana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Upaya untuk peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya pajak. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan yang berada dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara baik dan seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan, Hal ini dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) indonesia dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara. Pemerintah berusaha terus menerus untuk dapat meningkatkan terget penerimaan pajak dari berbagai sektor pajak. Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cermin kinerja keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan

pendapatan yang saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan suatu pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk memenuhi dalam pembayaran pajak. Selain itu besarnya pungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (tax reform), yang mencakup usaha penyempurnaan suatu sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut pada self assessment system. Membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara. Pemerintah berusaha terus menerus untuk dapat meningkatkan target penerimaan pajak dari berbagai sektor pajak. Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cermin kinerja keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat perusahaan

sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang penuh kepada setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan sendiri atas besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan sistem yang dianut di Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak, melakukan perhitungan atas besarnya jumlah pajak terhitung, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos dan melakukan pelaporan pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KKP). Penerapan self assessment system akan terbentuk apabila terdapat kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Namun pada kenyataannya kepatuhan masyarakat Indonesia atas pembayaran dan pelaporan pajaknya masih rendah.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka wajib pajak melakukan pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitunga jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, akan tetapi perhitungan pajak penghasilan dan kesadaran untuk melakukan

pelaporan pajak masih minimum dinegara Indonesia. Target pajak perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di indonesia. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan atas penerimaan pajak. Salah satu titik tolak suatu kepatuhan adalah tingkat pengetahuan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme perpajakan yang ada pada PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab.Kepulauan Selayar.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar Selama ini ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perpajakan PT.BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar sebagai tanggung jawabnya dalam bentuk suatu kepatuhan wajib pajak atas perhitungan, penyeteran, dan pelaporan *PPH Pasal 21*.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan/menambah pemahaman dan pengetahuan tentang mekanisme perpajakan atas kepatuhan wajib pajak terhadap aturan-aturan mengenai pajak penghasilan dan dapat digunakan sebagai acuan, masukan, atau pedoman bagi suatu perusahaan sebagai suatu bahan alternatif dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan terutama dalam bidang perpajakan.

2) Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan / menambah pemahaman dan pengetahuan dengan topik perpajakan.

3) Manfaat bagi instansi

Bagi PT.BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar sebagai bahan masukan yang berguna untuk KKP dan Direktorat Jendral Pajak dalam upaya meningkatkan keberhasilan penerimaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara *online*. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng angsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Rimsky (2005), Pajak adalah kewajiban kenegaraan berupa penghadian serta perang aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa.

Sudirman (2012:2), pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi

bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Soemitro (Waluyo,2000), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang).
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah . yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

2. Fungsi pajak

Sebagai mana telah diketahui unsur-unsur pajak yang melekat pada penertian pajak dari berbagai pendapat.terdapat dua fungsi pajak. Menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.
- 3) Tarik pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Sitti Resmi (2009), dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongnya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain:

Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jendral pajak. Contohnya, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan dinas pendapatan daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contohnya pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor.

Pajak berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang melihat subjeknya, contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan adanya pembagian pajak berdasarkan golongan, lembaga pemungut dan sifatnya di atas, maka dapat diketahui secara jenis macam-macam pajak serta bagaimana pajak tersebut seharusnya

dibayar, pihak-pihak yang berhak melaksanakan pemungutan pajak tersebut serta dasar perhitungan pengenaan pajaknya.

C. Pajak penghasilan PPh pasal 21

Pajak penghasilan PPh Pasal 21 Adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP Orang Pribadi atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Rimsky, 1999).

a. Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003)

- 1) Pejabat Negara adalah:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden,
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/ MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota,
 - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung, dan
 - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
- 3) Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/ BUMD.

- 4) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 - 5) Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
 - 6) Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
 - 7) Penerima Pensiunan adalah orang pribadi/ ahli warisnya yang memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi/ ahli waris yang menerima Tabungan Hari Tua/ Tunjangan Hari Tua.
 - 8) Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
 - 9) Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- b. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003)
- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:

- a) Bukan WNI,
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia, dan
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha di Indonesia.
- c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003)
- 1) Hak-hak Wajib Pajak
 - a) WP berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak.
 - b) WP berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c) WP berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 2) Kewajiban Wajib Pajak
 - a) WP berkewajiban menyerahkan surat keberatan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi SPDN.

- b) WP berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
 - c) WP berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika WP mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
- 3) Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21
- a) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21.
 - b) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
 - c) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya,
 - d) Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
 - e) Pemotong Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

- f) Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2000:7). Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 yaitu: yang menentukan ialah orang (fiskus), yang menghitung dan melaporkan ialah wajib pajaknya sendiri, yang menghitung, memotong dan yang menyetorkan ialah melalui pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, umumnya ada 3 sistem pemungutan pajak itu.

f. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem yang menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, wewenang ini diserahkan oleh petugas pemungut pajak dibawah naungan Direktorat jenderal perpajakan

- g. Self assessment system merupakan sistem pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak mengurus perihal pajak semuanya sendiri. Dimulai dari pendaftaran, menghitung total pajak, menyetor hingga melapor. Sistem ini membutuhkan kesadaran dari si wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

- h. With holding system merupakan sistem pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bulan oleh si wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Keuntungan dari sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajaknya sendiri karena pajaknya sudah dihitung oleh pihak ketiga.

E. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. (Tjahjono dan Hoesein, 1997).

2. Fungsi SPT (Tjahjono dan Hoesein, 1997)

- a) Sarana untuk melaporkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b) Laporan penentuan pajak yang dibayar sendiri dalam satu tahun pajak.
- c) Laporan pembayaran dari pemotong/ pemungut tentang pemotongan pajak Orang Pribadi/ Badan.
- d) Alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. Prosedur Penyelesaian SPT (Mardiasmo, 2003)

- a) WP harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat (dengan menunjukkan NPWP).

- b) SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
 - c) SPT diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertangga
 - d) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - 1. Untuk WP yang mengadakan pembukuan berupa Laporan Keuangan,
 - 2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan
 - 3. WP yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.
4. Jenis SPT (Wirawan dan Burton, 2004)
- a) SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak/ pada suatu saat.
 - b) SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
5. Batas Waktu Penyampaian SPT (Waluyo, 2002)
- a) SPT-Masa: tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
 - b) SPT-Tahunan: tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

6. Penundaan atau perpanjangan Penyampaian SPT (Mardiasmo, 2003)
- Apabila WP tidak dapat menyampaikan laporan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, WP dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT-Tahunan diajukan kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai:
- a) Alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan,
 - b) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, dan
 - c) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut

F. Mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 21

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerja, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan dari PTKP, juga diberi pengurangan-pengurangan dari penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun.

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan b peraturan direktur jenderal pajak Nomor/15/PJ/2006. Besarnya biaya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983

tentang pajak penghasilan menetapkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

G. Pelaporan Pajak Penghasilan

- a. Mulyoni (2010:95) Pelaporan guna pelunasan pajak penghasilan (PPH) dapat dilakukan dengan bergai pihak, seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan.
- b. Definisi pajak penghasilan pasal 21 (Sumber: Undang-Undang Peraturan Pemerintah, 2012). Pajak penghasilan (PPH) pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor tunjangan, dan pendapatan lain atas nama WP (wajib pajak) dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang sedang dilakukan (OP) orang pribadi Subjek pajak dalam negeri.

H. Sumber pajak penghasilan pasal 21

Radianto (2010:75). Subjek pajak ialah pihak yang mendapatkan penghasilan/upah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang membedakan jadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban.

- a. Objek Pajak Penghasilan pasal 21

Diana dan Setiawati, 2009:409). Objek pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong PPh pasal 21 yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

- b. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Diana dan Setiawan (2009:423). Pengenaan dan pemotongan PPh (pajak penghasilan) Pasal 21: Penghasilan kena pajak (PKP) yang berlaku bagi yang memberikan pekerjaan, yang menyelenggarakan acara atau kegiatan, bendahara pemerintahan, memberikan dana pensiun, serta badan

PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh pasal 21 menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.Per-32/pj/2015 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
2. Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
3. Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

I. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungan dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, adalah 5%
2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,-sampai dengan Rp 250.000.000,-adalah 15%
3. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp250.000.000,-sampai dengan Rp500.000.000,-adalah 25%

4. Untuk Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Tabel 1.1
Tarif Perpajakan

Lapisan	Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
I	s.d Rp. 50.000.000	5 %
II	Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15 %
III	Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25 %
IV	Di atas Rp. 500.000.000	50 %

Sumber : Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas PKP dari:

- a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI, Pegawai BUMN/ BUMD, dan anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan,
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, dan
- d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung sebesar:

- a. Bagi Pegawai Tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - (1) biaya jabatan
 - (2) iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THTAsabri

(3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Bagi penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. biaya Pensiun, dan
- b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Bagi Pegawai Tidak Tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP

J. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Djuanda dan Lubis,(2009:68) PTKP ialah minimal penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang statusnya sebagai pegawai. Terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, magang, calon pegawai, outsourcing, pegawai honorer, distributor MLM atau pun kegiatan sejenisnya

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016,Anda tidak akan dikenakan pajak pajak penghasilan jika penghasilan anda kurang atau sama dengan Rp 54.000.000. berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Tabel 1.2.

Tarif penghasilan kena pajak (PTKP)

No.	Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1	Untuk dari wajib pajak orang pribadi	54.000.000	4.500.000
2	tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	4.500.000	375.000
3	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan	4.500.000	375.000

	sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.		
--	---	--	--

a. Fungsi PTKP yaitu :

1. Merupakan pertimbangan rasa keadilan dari fiskus (pemerintah).
2. Merupakan unsur pengurang dari Penghasilan Kena Pajak yang kemudian digunakan untuk menghitung pajak yang terutang.

b. Penyesuaian Besarnya PTKP

Salah satu jenis sistem pemungutan pajak adalah Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan Self Assessment System.

K. Tinjauan Empiris

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan oleh peneliti, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian.

L. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3.
Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wiston Pontoh, David Saerang, Regina,M,P./2016	Analisis penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung.	Metode Kuantitatif	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah (BPPT& PMD) dilakukan dengan menggunakan sistem pengisian otomatis menggunakan komputer sebagai sarana atau media.
2.	Reni muspawati/ 2015	Sistem informasih penggajian dan penghitungan PPh 21 pada PT.Lotron indonesia Bekasi	Metode wawancara,oservasi dan study pustaka	Sebuah sistem yang baik harus ditunjang dengan manajemen yang baik pula. Maka dari itu proses pembenahan sistem penggajian dan pelaporan PPh 21 pada PT.Lotron Indonesia disertai dengan pembenahan manajemen.
3.	Renald runtuwarouw & Inggriani elim/2016	Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunana Provensi Sulawesi	Metode kuantitatif	Perhitungan PPh 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provensi Sulut telah sesuai dengan peraturan

		Utara.		pajak
4.	Mangasi Sinurat / 2013	Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.PLN (PERSERO) Cabang Medan	Metode Kuantitatif	PT.PLN (Persero) Cabang Medan diharapkan agar tetap mempertahankan tata cara perhitungan dan pemotongan pajaknya
5.	Idris Effendi/ 2016	Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan penghasilan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik.	Metode kualitatif	Disimpulkan bahwa perusahaan ini sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia
6.	Endang Ruhayat & Saripah Verawati/ 2013	Studi fenomenologis penagihan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak kantor pelayanan pajak Pratama kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan	Metode Kuantitatif	Pada penelitian ini terdapat aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu penagihan PPh 21. Namun variabel ini, bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak
7.	Syaputra,A./2016	Analisis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah yogyakarta.	Metode kuantitatif	Saran yang diberikan peneliti terhadap objek penelitian adalah memberikan kemudahan bagi para peneliti untuk memperoleh

				perizinan guna melakukan penelitian
8.	Oloan simanjuntak/2012	Analisis pajak penghasilan pasal 21 Menurut UU No 36 Tahun 2008	Metode Deduktif	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap perhitungannya belum sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 dikarenakan tidak ada biaya jabatan sebesar 5% untuk pengurangan penghasilan bruto
9.	Tamjiddin/2013	Analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji PNS pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Bajara Baru	Metode kuantitatif	Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji PNS dapat dikatakan tepat guna
10	Hera indina/2013 bugis	Analisis perencanaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 PNS pada Semen Tonasa	Metode deskriptif comptarative	Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan

M. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam Gambar 2.1



Keterangan Gambar :

Pada umumnya ketepatan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dicantumkan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada jika pemahaman telah baik maka selaku pemotong terdapat berbagai penghasilan dari berbagai macam pegawai akan cenderung tepat dalam menghitung, menyeter dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Salah satu ketentuan yang menjadi pedoman bagi wajib pajak yang menghitung, menyeter dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 tahun 2008.

N. Hipotesis Penelitian

Kata hipotesis berasal dari kata ‘hipo’ yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya hipotesis penelitian menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Penelitian ini menggunakan paradigma hubungan dua variable bebas, dengan satu variable berikut. Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Penelitian menduga Sekretaris DPRD Benteng sudah menerapkan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Indriantoro dan Supomo (2009:28) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah penelitian berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti.”

Indriantoro dan supomo (2009:12) “penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.”

Indriantoro dan supomo(2009:28) “Studi kasus dan Lapangan, merupakan penelitian yang berkarakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

B. Populasi dan Sampel

Usman (2003:181) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah semua hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek lengkap dan jelas. adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada PT. BPR Pesisir Tana Doang Kab.Kepulauan Selayar

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan metode probability sampling atau sering disebut juga dengan random sampling, yaitu pengambilan sampel dimana setiap elemen penelitian mempunyai probabilitas (kemungkinan) yang sama untuk dipilih. Dalam penelitian ini populasinya adalah 31 orang pegawai sehingga penulis menentukan sampel seluruh dari total populasi yaitu 31 pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar.

C. Lokasi dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat PT.BPR Pesisir Tanadoang Kab.Kepulauan Selayar

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2018

D. Sumber data

a. Sumber data berasal dari :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek pajak yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan prosedur penggajian karyawan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan.

- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, literatur, Undang-Undang perpajakan yang dan buku-buku lain yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Riset kepustakaan (Library Research)

Riset kepustakaan adalah Metode yang digunakan untuk mencari data yang bersifat sekunder, biasanya data yang berasal dari luar PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar. Data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah dan menganalisis sumber pustaka yang relevan berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh tinjauan pustaka yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan ini seperti penelitian terdahulu, undang-undang perpajakan dan pendapat para ahli.

2. Riset lapangan (Field Research)

Riset lapangan ini ini menggunakan tiga teknik pengumpulan yang menggunakan 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapat informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan tentang permasalahan yang diangkat.

b. Dokumentasi

Dokumen yang dijadikan sumber informasi bagi penulis adalah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip, serta perundang-

undangan dan dokumen lain yang mendukung pencairan informasi yang diperoleh dari objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berkaitan dengan perhitungan pph pasal 21 atas pegawai pada PT.BPR Pesisir Tanadoang Kab.Kepulauan Selayar. Berdasarkan analisis data ini dapat disimpulkan sejauh mana kesesuaian pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai PT.BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi. Daerah kepulauan selayar meliputi 1.357,03 km² wilayah dataran (12,91 %) 9.146,66 km² wilayah lautan (87,09%) dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk wilayah kepulauan.

Sumber daya kelautan dan perikanan di Kepulauan Selayar sungguh potensial, namun hal tersebut masih kontradiktif dengan kondisi masyarakat pesisir yang miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga potensi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Melihat peran lembaga dalam pemenuhan kredit masyarakat terutama masyarakat pesisir masih kurang maksimal. Bahkan “enggan” melayani kebutuhan kredit dikarenakan resiko usaha yang tinggi sehingga masyarakat yang termasuk dalam kategori skala usaha mikro bahkan lebih kecil dari itu tidak mendapatkan prioritas pelayanan kredit.

Departemen kelautan dan perikanan mencoba menggali potensi tersebut melalui cara dengan meresmikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang di Kabupaten kepulauan Selayar. Keberadaan PT. BPR

pesisir tanadoang merupakan satu-satunya BPR pesisir yang direktur utamanya berasal dari pengurus koperasi LEPP M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) hasil binaan Departemen Kelautan dan Perikanan. Keberadaan BPR Pesisir Tanadoang sebagai salah satu unit usaha simpan pinjam yang berfungsi sebagai intermediasi lembaga perbankan dengan masyarakat pesisir dan diharapkan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi rakyat menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT.BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar,ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 sebagai berikut:

Pegawai merupakan asset kekayaan utama suatu organisasi atau pun perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka aktivitas dalam menjalankan perusahaan tidak akan terjadi. Untuk mencapai tujuan organisasi maka pegawai dituntut untuk memberikan kinerja yang terbaik, namun perlu diketahui bahwa karyawan pun memiliki berbagai keinginan tertentu yang diharapkan akan terpenuhi oleh perusahaan sebagai motivasi dalam peningkatan produktivitas kerja bagi pegawai. Pemberian gaji ataupun kompensasi merupakan salah satu faktor pendorong utama sebagai imbalan atas pengorbanannya, begitu pula bagi pegawai di PT. BPR Pesisir Tanadoang. Selain pemberian gaji dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja bagi pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang pun memberikan sarana dan prasarana tambahan. Sarana dan prasarana yang diberikan perusahaan adalah :

1. Tunjangan transportasi

Pegawai tidak diberikan fasilitas antar jemput, sebagai gantinya perusahaan menyediakan tunjangan transportasi. Setiap pegawai mendapatkan tunjangan transportasi berupa sejumlah uang tunai perbulan yang diterima pegawai setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji

2. Tunjangan makan

Dikarenakan perusahaan tidak menyediakan makan bersama maka perusahaan memberikan dalam bentuk uang kepada pegawai. Jumlah uang makan tersebut sama untuk seluruh pegawai, tunjangan diterima setiap bulan bersama dengan pembayaran gaji.

3. Tunjangan kesehatan

Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan yang diterima setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Jumlah tunjangan yang diperoleh pegawai berbeda sesuai dengan jabatan yang dibebaninya.

4. Tunjangan jabatan

Tunjangan jabatan diberikan perusahaan kepada seluruh pegawai sesuai dengan jabatan yang dibebaninya dalam bentuk uang dan diterima setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji.

5. Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja No. per-04/men/1994 tentang tunjangan Hari Raya (THR) bsgi karyawan, maka perusahaan memberikan bonus dan THR sekali dalam setahun dalam bentuk uang kepada pegawai sebesar gaji pokok dan dikenakan PPH 21 final.

Besarnya penghasilan kena pajak adalah:

1. Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan,iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah dilaksanakan oleh menteri keuangan,termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun,dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kawin atau jumlah yang disetahunkan.
2. Diterimah atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kawin atau jumlah yang disetahunkan
3. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP yang diterima atas yang diperoleh selama 1(satu) tahun kawin atau jumlah disetahunkan.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok wajib pajak,dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

6. Pemotongan pajak wajib menghitung, memotong, dan wajib menyetorkan pajak penghasilan Pajak Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kawin.
7. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau bank usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh direktur jenderal anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya
8. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin.
9. Apabila dalam satu bulan takwin terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat dipenghitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam bulan takwin yang bersangkutan.
10. Apabila dalam satu bulan takwin terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam bulan takwin yang bersangkutan.
11. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir.

12. Pemotongan pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam surat pemberitahuan (SPT) masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhir tahun pajak yang bersangkutan.

Tabel 1.4
Daftar Pegawai, Jabatan, Gaji Dan Tunjangan Dan Tanggungan Keluarga

No.	Nama pegawai	Jabatan	Gaji pokok	T. jabatan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan kesehatan	T. Makan	THR	Tanggungan Anak	Status Tanggungan
1	Ridwan muin SE	Direktur	Rp. 6.950.000	Rp.2.000.000	Rp.1.525.000	Rp.2.000.000	Rp. 750.000	Rp.6.950.000	Rp. 9.000.000	K/2
2	Edi Suprianto SE	Kepala bagian MRK	Rp. 6.140.000	Rp. 1.650.000	Rp.925.000	Rp. 1.720.000	Rp. 750.000	Rp.6.140.000	Rp.13.500.000	K/2
3	Ahmad mattola SE	Kepala bagian opsional	Rp.6.140.000	Rp. 1.650.000	Rp. 925.000	Rp. 1.720.000	Rp. 750.000	Rp. 6.140.000	Rp.9.000.000	K/2
4	Usman khair S.E	Kepala bagian marketing dana	Rp.6140.000	Rp. 1.650.000	Rp.925.000	Rp.1.800.000	Rp. 750.000	Rp.6.140.000	Rp.9.000.000	K/2
5	Farid Ismail SE	Staff Analisa Kredit	Rp. 4.700.000	Rp. 820.000	Rp. 620.000	Rp. 720.000	Rp. 750.000	Rp.4.100.000	Rp. 4.500.000	K/1
6	Syarif hidayat SE	Staff admint umum	Rp. 4.700.000	Rp.820.000	Rp.620.000	Rp. 720.000	Rp. 750.000	Rp. 4.100.000	Rp.4.500.000	K/1
7	Bahuddin S.Pd	Staff Admint umum	Rp. 4.700.000	Rp.820.000	Rp.620.000	Rp.720.000	Rp. 750.000	Rp. 4.100.000	Rp.4.500.000	K/2
8	Intan permatasari SE	Staff Marketing dana	Rp. 4.700.000	Rp.820.000	Rp.620.000	Rp. 720.000	Rp. 750.000	Rp. 4.100.000	Rp.4.500.000	K/0
9	Eka Syamsuriani S,Kom	IT Helpdesk & Monitoring	Rp. 4.520.000	Rp. 750.000	Rp. 620.000	Rp. 310.000	Rp. 750.000	Rp. 4.520.000	Rp. 9.000.000	TK/0
10	M. Ilham S.Kom	IT Helpdesk & Monitoring	Rp. 4.520.000	Rp. 750.000	Rp. 620.000	Rp. 310.000	Rp. 750.000	Rp. 4.520.000	-	K/1
11	Ardiansyah SE	Staff micro kredit	Rp. 4.150.000	Rp. 750.000	Rp. 620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.150.000		K/0
12	Mariana Wewengkang, SH	Staff micro kredit	Rp. 4.150.000	Rp. 750.000	Rp.620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.150.000	Rp. 4.500.000	K/1
13	Syamsurya S,Pd	Staff micro kredit	Rp. 4.150.000	Rp. 750.000	Rp.620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.150.000	Rp. 4.500.000	K/0
14	Tri oktaviany S.E	Admint Deposito kredit	Rp. 4.150.000	Rp. 750.000	Rp.620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.150.000	Rp. 4.500.000	TK/0
15	A. wahyuni S.Pd	Customer servis	Rp. 4.000.000	Rp. 320.000	Rp. 620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.000.000		TK/0
16	Windy rahman S.E	Customer servis	Rp. 4.000.000	Rp. 320.000	Rp. 620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.000.000		TK/0

17	Hasriani SE	Customer servis	Rp. 4.000.000	Rp. 320.000	Rp. 620.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 4.000.000		TK/0
18	Rezky amaliah S.Pd	Teller	Rp. 3.850.000	Rp. 620.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.850.000		TK/0
19	Irawati muksin SE	Teller	Rp. 3.850.000	Rp. 620.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.850.000		K/0
20	Sri rahayu SE	Teller	Rp. 3.850.000	Rp. 620.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.850.000		TK/0
21	Sumarlin SE	Remidial	Rp. 3.250.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.250.000		TK/0
22	Afrita damayanti S.Pd	Remidial	Rp. 3.250.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.250.000	Rp. 4.500.000	TK/0
23	M.uh. Fahreza SH	Remidial	Rp. 3.250.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.250.000		TK/0
24	Ika Musfiana S.Pd	Staff account	Rp. 3.150.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.150.000	Rp. 9.000.000	K/0
25	Firman S.Pd	Staff account	Rp. 3.150.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.150.000	Rp. 4.500.000	K/0
26	Nur Indah Afsari S.Pd	Staff account	Rp. 3.150.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 3.150.000	-	K/0
27	Ruslan S.Pd	Account officer	Rp. 2.750.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 2.750.000		TK/0
28	Ulvayanti S.Pd	Account officer	Rp. 2.750.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 2.750.000		TK/0
29	Mashita ruslan S.pd	Funding officer	Rp. 2.750.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 2.750.000		TK/0
30	Darmawan S.E	Funding officer	Rp. 2.750.000	Rp. 320.000	Rp. 550.000	Rp. 250.000	Rp. 750.000	Rp. 2.750.000		TK/0

C. MEKANISME PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Tabel 1.5
Range Penghasilan Pegawai Berdasarkan jabatan PT. BPR Pesisir
Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar

Jabatan	Range Nominal	Jumlah Orang
Direktur	1.000.000 - 3.000.000	1
Kepala bagian	1.000.000 - 3.000.000	3
Staff admint umum	1.000.000 - 1.000.000	2
Staff admint kredit	100.000 - 1.000.000	1
Staff Analisa Kredit	100.000 - 1.000.000	1
Staff micro kredit	100.000 - 1.000.000	2
Staff account	100.000 - 1.000.000	3
Staff Marketing dana	100.000 - 1.000.000	1
Admint Deposito kredit	100.000 - 1.000.000	1
Customer servis	100.000 - 1.000.000	3
IT Helpdesk & Monitoring	100.000 - 1.000.000	2
Teller	100.000 - 1.000.000	3
Remedial	100.000 - 1.000.000	3
Funding Office	100.000 - 1.000.000	2
Account officer	100.000 - 1.000.000	2
Total		30

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Ridwan Muin SE (Direktur)

a. Penghasilan bruto setahun

Gaji Pokok	12 X Rp. 6.950.000	Rp. 83.400.000
Tunjangan Jabatan	12 X Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000
Tunjangan Transportasi	12 X Rp. 1.525.000	Rp. 18.400.000
Tunjangan Kesehatan	12 X Rp.2.000.000	Rp. 24.000.000
Tunjangan Makan	12 X Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)		<u>Rp. 6.950.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp. 165.750.000

b. Penghasilan bruto sebulan Rp. 13.812.500

c. Pengurangan sebulan :

Biaya jabatan 5% x Rp. 13.204.166	Rp. 690.625,00
Iuran pensiun :	<u>Rp. 100.000,00</u>
	Rp. 790.625,00

d. Penghasilan neto sebulan Rp. 13.021.875,00

e. Penghasilan neto setahun 12 X Rp. 13.021.875 Rp. 156.262.500,00

f. PTKP setahun

- Wajib pajak sendiri	Rp. 54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000
- Tambahan 2 anak	<u>Rp. 9.000.000 +</u>
	<u>Rp. 67.500.000 –</u>

g. Penghasilan kena pajak setahun Rp. 88.762.500

h. PPh pasal 21 setahun 12 X Rp. 88.762.500 Rp. 13.314.375

i. PPh pasal 21 sebulan Rp. 13.314.375 : 12 Rp. 1.109.531,00

2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Edi Suprianto SE (Kepala bagian MRK)

a. Penghasilan bruto setahun

Gaji Pokok	12 x Rp. 6.140.000	Rp. 73.680.000
Tunjangan Jabatan	12 x Rp. 1.650.000	Rp. 19.800.000
Tunjangan Transportasi	12 x Rp. 925.00	Rp. 11.100.000
Tunjangan Kesehatan	12 x Rp. 1.720.000	Rp. 20.640.000
Tunjangan Makan	12 x Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)		Rp. 6.140.000
Penghasilan bruto Setahun		Rp. 140.360.000
b. Penghasilan bruto sebulan		Rp. 11.696.600
c. Pengurangan sebulan :		
Biaya jabatan 5% x Rp. 11.576.600		Rp. 578.830,00
Iuran pensiun :		<u>Rp. 100.000,00</u>
		Rp. 678.830
d. Penghasilan neto sebulan		Rp. 11.017.770
e. Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 11.017.770		Rp. 132.213.240
f. PTKP setahun		
- Wajib pajak sendiri		Rp. 54.000.000
- Tambahan karena menikah		Rp. 4.500.000
- Tambahan 2 anak		<u>Rp. 9.000.000 +</u>
		Rp. 67.500.000 –
g. Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 64.713.240
h. PPh pasal 21 setahun 15 % X Rp. 64.713.240		Rp. 9.706.986
i. PPh pasal 21 sebulan		Rp. 9.706.986 :
		Rp. 808.915,00-

3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Ahmad Mattola SE (Kepala Bagian Operasional)

a. Penghasilan bruto setahun		
Gaji Pokok	12x Rp. 6.140.000	Rp. 73.680.000
Tunjangan Jabatan	12x Rp. 1.650.000	Rp. 19.800.000

Tunjangan Transportasi	12 x Rp. 925.00	Rp. 11.100.000
Tunjangan Kesehatan	12 x Rp. 1.720.000	Rp. 20.640.000
Tunjangan Makan	12 x Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)		Rp. 6.140.000
Penghasilan bruto Setahun		Rp. 140.360.000
b. Penghasilan bruto sebulan		Rp. 11.696.600
c. Pengurangan sebulan :		
Biaya jabatan 5% x Rp. 11.576.600		Rp. 578.830,00
Iuran pensiun :		Rp. 100.000,00
		Rp. <u>678.830</u>
d. Penghasilan netto sebulan		Rp. 11.017.770
e. Penghasilan netto setahun 12 X Rp. 11.017.770		Rp. 132.213.240
f. PTKP setahun		
- Wajib pajak sendiri		Rp. 54.000.000
- Tambahan karena menikah		Rp. 4.500.000
- Tambahan 2 anak		<u>Rp. 9.000.000 +</u>
		Rp. 67.500.000 –
g. Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 64.713.240
h. PPh pasal 21 setahun 15 % x Rp. 64.713.240		Rp. 9.706.986
i. PPh pasal 21 sebulan Rp. 9.706.986 : 12		Rp. 808.915,00-
4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Usman khair S.E (Kepala Bagian marketing dana)		
a. Penghasilan bruto setahun		
Gaji Pokok	12 x Rp. 6.140.000	Rp. 73.680.000
Tunjangan Jabatan	12 x Rp. 1.650.000	Rp. 19.800.000
Tunjangan Transportasi	12 x Rp. 925.00	Rp. 11.100.000
Tunjangan Kesehatan	12 x Rp. 1.720.000	Rp. 20.640.000
Tunjangan Makan	12 x Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)		Rp. 6.140.000
Penghasilan bruto Setahun		Rp. 140.360.000
b. Penghasilan bruto sebulan		Rp. 11.696.600
c. Pengurangan sebulan :		

Biaya jabatan	5% x Rp. 11.576.600	Rp. 578.830,00
Iuran pensiun :		<u>Rp. 100.000,00</u>
		Rp. 678.830
d. Penghasilan neto sebulan		Rp. 11.017.770
e. Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 11.017.770		Rp.132.213.240
f. PTKP setahun		
- Wajib pajak sendiri		Rp. 54.000.000
- Tambahan karena menikah		Rp. 4.500.000
- Tambahan 2 anak		Rp. 9.000.000 +
		<u>Rp. 67.500.000 –</u>
g. Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 64.713.240
h. PPh pasal 21 setahun 15 % x Rp. 64.713.240		Rp. 9.706.986
i. PPh pasal 21 sebulan Rp. 9.706.986 : 12		Rp. 808.915,00-
5. Perhitungan PPh pasal 21 atas Farid Ismail SE (staff analisa kredit)		
a. Penghasilan bruto setahun		
Gaji pokok	12 x Rp. 4.700.000	Rp. 56.400.000
Tunjangan jabatan	12 x Rp. 820.000	Rp. 9.840.000
Tunjangan transportasi	12 x Rp. 620.000	Rp. 7.440.000
Tunjangan makan	12 x Rp. 750.000	Rp. 8.760.000
Tunjangan kesehatan	12 x Rp. 720.000	Rp. 8.640.000
Tunjangan Hari Raya (THR)		<u>Rp. 4.700.000</u>
Penghasilan bruto Setahun		Rp. 95.780.000
b. Penghasilan bruto sebulan		Rp. 7.981.666
c. Pengurangan sebulan :		
Biaya jabatan : 5% x Rp. 7.331.666		Rp. 366.583 –
Iuran Pensiun		Rp. 50.000
		<u>Rp. 416.580</u>
d. Penghasilan neto sebulan		Rp. 7.565.086
e. Penghasilan neto setahun 12 x Rp.7.565.086		Rp. 90.781.032
f. PTKP setahun		
- Wajib pajak sendiri		Rp. 54.000.000
- Tambahan karena menikah		Rp. 4.500.000
- Tambahan anak		<u>Rp. 4.500.000 +</u>

		Rp. 63.000.000
g.	Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 27.781.032
h.	PPH pasal 21 setahun 5% x Rp. 27.781.032	Rp. 1.389.051
i.	PPH pasal 21 sebulan Rp 999.051 : 12	Rp. 115.754
6.	Perhitungan pph pasal 21 atas Syarif hidayat SE (staff admint umum)	
a.	Penghasilan bruto setahun	
	Gaji pokok 12 x Rp. 4.700.000	Rp. 56.400.000
	Tunjangan jabatan 12 x Rp. 820.000	Rp. 9.840.000
	Tunjangan transportasi 12 x Rp. 620.000	Rp. 7.440.000
	Tunjangan makan 12 x Rp. 750.000	Rp. 8.760.000
	Tunjangan kesehatan 12 x Rp. 720.000	Rp. 8.640.000
	Tunjangan Hari Raya (THR)	<u>Rp. 4.700.000</u>
	Penghasilan bruto Setahun	Rp. 95.780.000
b.	Penghasilan bruto sebulan	Rp. 7.981.666
c.	Pengurangan sebulan :	
	Biaya jabatan : 5% x Rp. 7.331.666	Rp. 366.583
	Iuran Pensiun	<u>Rp. 50.000</u>
		<u>Rp. 416.580</u>
d.	Penghasilan neto sebulan	Rp. 7.565.086
e.	Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 7.565.086	Rp. 90.781.032
f.	PTKP setahun	
	- Wajib pajak sendiri	Rp. 54.000.000
	- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000
	- Tambahan anak	Rp. 4.500.000
		<u>Rp. 63.000.000</u>
g.	Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 27.781.032
h.	PPH pasal 21 setahun 5 % X Rp. 27.781.032	Rp. 1.389.051
i.	PPH pasal 21 sebulan Rp 999.051 : 12	Rp. 115.754-
7.	Perhitungan pph pasal 21 atas Bahuddin SE (staff admint umum)	
a.	Penghasilan bruto setahun	
	Gaji pokok 12 x Rp. 4.700.000	Rp. 56.400.000
	Tunjangan jabatan 12 x Rp. 820.000	Rp. 9.840.000

Tunjangan transportasi	12 x Rp. 620.000	Rp. 7.440.000
Tunjangan makan	12 x Rp. 750.000	Rp. 8.760.000
Tunjangan kesehatan	12 x Rp. 720.000	Rp. 8.640.000
Tunjangan Hari Raya (THR)		<u>Rp. 4.700.000</u>
Penghasilan bruto Setahun		Rp. 95.780.000
b. Penghasilan bruto sebulan		Rp. 7.981.666
c. Pengurangan sebulan :		
Biaya jabatan : 5% x Rp. 7.331.666		Rp. 366.583
Iuran Pensiun		<u>Rp. 50.000</u>
		<u>Rp. 416.580</u>
d. Penghasilan neto sebulan		Rp. 7.565.086
e. Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 7.565.086		Rp. 90.781.032
f. PTKP setahun		
- Wajib pajak sendiri	Rp. 54.000.000	
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000	
- Tambahan anak	<u>Rp. 4.500.000 +</u>	
		<u>Rp. 63.000.000</u>
g. Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 27.781.032
h. PPh pasal 21 setahun % X Rp. 27.781.032		Rp. 1.389.051
i. PPh pasal 21 sebulan Rp 999.051 : 12		Rp. 115.754

TABEL 1.6
Jumlah PPh PASAL 21 SETAHUN YANG DIPUNGUT
PT. BPR PESISIR TANADOANG
KAB. KEPULAUAN SELAYAR

Jumlah PPh yang dipungut dan terutang menurut peraturan pemerintah di PT. BPR Pesisir Tanadoang		
No	Nama	Jumlah pajak
1	Ridwan muin SE	Rp 1.109.531
2	Edi Suprianto SE	Rp 808.915
3	Ahmad mattola SE	Rp 808.915
4	Usman khair S.E	Rp 808.915
5	Farid Ismail SE	Rp 115.754
6	Syarif hidayat SE	Rp 115.754
7	Bahuddin S.Pd	Rp 115.754
8	Intan permatasari SE	Rp 102.004
9	Eka Syamsuriani S,Kom	Rp 117.163
10	M. Ilham S.Kom	Rp 79.663
11	Ardiansyah SE	Rp 84.627
12	Mariana wewengkang SH	Rp 46.877
13	Syamsurya S,Pd	Rp 69.927
14	Tri oktavianny S.E	Rp 88.677
15	A. wahyuni S.Pd	Rp 84.377
16	Windy rahman S.E	Rp 84.377
17	Hasriani SE	Rp 84.377
18	Rezky amaliah S.Pd	Rp. 76. 191
19	Irawati muksin SE	Rp. 54.941
20	Sri rahayu SE	Rp. 76. 191
21	Sumarlin SE	Rp. 40.564
22	Afrita damayanti S.Pd	Rp. 40.564
23	M.uh. Fahreza SH	Rp. 40.564
24	Ika Musfiana S.Pd	Rp. 34.468.
2	Firman S.Pd	Rp. 34.468.

26	Nur Indah Afsari S.Pd	Rp. 34.468.
27	Ruslan S.Pd	Rp. 14.834
28	Ulvayanti S.Pd	Rp. 14.834
29	Mashita ruslan S.pd	Rp. 14.834
30	Darmawan S.E	Rp. 14.834

D. Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian pada pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang dengan perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan UU Perpajakan.

Pembahasan dalam perhitungan dan pemotongan PPh 21 menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/03./2008 terhadap gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang yang terdiri 30 pegawai terdapat 5 pegawai tetap yang dikenakan Pemotongan Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pemotongan didasarkan pada besarnya gaji pokok yang diterima serta tunjangan jabatan, transportasi, makan, kesehatan dan THR.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT. BPR Pesisir Tanadoang sama halnya dengan perhitungan pada umumnya, hanya saja bagi penerima penghasilan bagi wajib pajak tertentu selain

pengurangan PTKP terdapat pula pengurangan-pengurangan penghasilan yaitu biaya jabatan. Tarif yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan pasal 17 undang-undang pajaka penghasilan.

Berdasarkan analisa data yang diperoleh terkait pelaksanaan pemotongan, penyetoran pajak PPh pasal 21 yang dilakukan pada PT BPR Pesisir Tanadoang sudah sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Untuk penyetoran PT. BPR Pesisir Tanadoang sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar menggunakan sistem Self Assessment, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan WP dalam hal ini PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar. Dengan demikian Wajib Pajak dituntut aktif berperan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tetapi dengan sistem pemungutan semacam ini memberikan kesempatan memberikan kesempatan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak mengingat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak ada campur tangan dari Pemerintah. Untuk itu hendaknya Pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemerintah setidaknya tetap melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Ada pembedaan pengenaan tarif pemotongan PPh antara orang pribadi yang memiliki NPWP dengan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka pemotongan PPh-nya akan dilakukan dengan tarif yang lebih besar 20% dibandingkan jika memiliki NPWP.

Berdasarkan pembahasan di Bab sebelumnya hasil dari penelitian analisis penggunaan Pajak Penghasilan Pasal PPh 21 maka telah disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penelitian perhitungan PPh pasal 21 gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perhitungan dan Pemotongan pajak PPh 21 yang dikenakan pada pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan tambahan Hari Raya (THR).
2. Seluruh pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah menggunakan NPWP sehingga tidak terdapat pemotongan PPh yang tarifnya sebesar 20 %

Undang-undang Pajak penghasilan pasal 21 nomor 36 tahun 2008 telah diberlakukan mulai tanggal 1 januari 2013 berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor 122/PMK.010/2015

B. Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam penulisan adalah :

1. Perusahaan sebaiknya dalam pelaksanaan pph 21 untuk memasukkan tunjangan pajak agar perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan bagi badan yang terhutang

Selain tunjangan pajak alangkah baiknya jika perusaah dalam pemberian tunjangan makan diganti dengan makan bersama untuk memberikan suasana keakraban bagi semua karyawan.
2. Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang bisa mengurangi PPh pasal 21 terhadap karyawan dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, trisnawati. E. 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat , Jakarta
- Andriana P, 2007. *dasar-dasar perpajakan*. Penerbit pustaka universitas terbuka, jakarta
- Ekaswara, W.2009.*analisis penerapan perhitungan dan pemotongan PPh 21 dalam rangka pelaporan pajak pada perusahaan perdagangan*.Skripsi.Fakultas Ekonomi.Universitas Mercu Buana:Jakarta
- Fidel. 2010. *cara mudah dan praktis memahami masalah-masalah perpajaka*.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Oloan, S.2012. analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 Pada Kantor Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab Toba Samosir
- Indina, H.,B.2013.Analisis penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap pada PT. Semen Tonasa.Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.Makassar.
- Kumadji.S.2016. *Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran,dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas karyawan tetap PT. Petrokimia Gresik*. Jurnal. Vol
- Nofryanti & Charlina A.2014.pengaruh modernisasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan pajak penghasilan (PPh) 21 pada Pelayanan Pajak Praatama Bogor.Jurnal.Vol 1.
- Muspawati, R.Sistem informasi penggajian dan perhitungan PPh 21 Pada PT.LOTRON Indonesia Bekasi.
- Mardiasmo, 2010, perpajakan, edisi revisi 2010. Penerbit andi. Yogyakarta
- Muljono djoko,2009. Akuntansi perpajakan, edisi revisi 2010. Andi.Jogjakarta
- Pangalila Regina M,Dkk. 2016. *Analisis penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan*

*Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Dearah (BPPT DAN PMD)
Kota Bitung.jurnal.Vol.16*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Runtuwarow R, Elim I.2016. *Analisis penerapan akuntansi akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil,pada dinas perkebunan provinsi sulawesi utara.jurnal.Vol 4.*

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Pustaka

Siti Kurnia Rahayu, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Pustaka

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia* . Salemba Empat, Jakarta

RIWAYAT HIDUP



Andi Marini. Dilahirkan Kabupaten Selayar tepatnya di Kampung Tangnga Kecamatan Pasimasunggu pada hari senin pada tanggal 12 Maret 1994 anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan Abdul Gani Naping dan Maraipa. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Inpres Kampung Tangnga Kabupaten Selayar pada tahun 2008. Pada tahun itu juga Peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pasimasunggu Kecamatan Pasimasunggu dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di Smk Negeri 1 Benteng pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014 pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi pada tahun 2014

Atas pertolongan Allah Swt. perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang dalam mengikuti pendidikan diperguruan tinggi dapat berhasil dengan terkhususnya skripsi ini.